



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 528 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 01/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 476/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Koperasi, dan UKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik masing-masing dengan suratnya tanggal 21 September 2020 Nomor 2432/910/VIII/2020 tanggal 16 September 2020 Nomor 900/7632/Set.2/Disdik.SS/2020, tanggal 18 September 2020

Ketahanan Pangan dan Peternakan, angka 24 Dinas Kehutanan, angka 29 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka 30 Dinas Perpustakaan dan 36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.